



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**  
JALAN MERDEKA NOMOR 6 TELEPHON (0622) 27919

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PEMATANG SIANTAR**

NOMOR : 000-111-1/012-01/BAPP/11/2023

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN  
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR**

**KEPALA BAPPEDA KOTA PEMATANG SIANTAR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematang Siantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kota Pematang Siantar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
18. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Daerah Kota Pematang Siantar;
24. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PEMATANG Siantar TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BAPPEDA KOTA PEMATANG Siantar
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Bappeda Kota Pematang Siantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kota Siantar dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pematang Siantar 2022-2027.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematang Siantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bappeda Kota Pematang Siantar.
- KEEMPAT** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada Tanggal :

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANG SIANTAR  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

  
**DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19811130 200312 1 003**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Kepala Bidang Akuntabilitas Kinerja di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Provinsi Sumatera Utara;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
4. Inspektur Kota Pematang Siantar;
5. Peringgal.